

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 ANALISA TERHADAP UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014

Andoko, Beby Sedy, Irma Fatmawati

Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

andoko@dosen.pancabudi.ac.id, bebysedy9@gmail.yahoo.com, zikinif@yahoo.com,

RINGKASAN - Era new normal merupakan keniscayaan dan harus dihadapi oleh semua negara hingga penemuan vaksin penyakit Covid-19. Pemberlakuan kebijakan era new normal ini menimbulkan perdebatan publik terkait berbagai kekhawatiran masyarakat, terutama kesiapan negara menjamin keselamatan penduduk dari penularan Covid-19, khususnya dalam perlindungan anak dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan hidupnya. hak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggara perlindungan anak dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam perilaku new normal selama masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui implementasi kebijakan terhadap perlindungan hak anak dalam perilaku new normal selama masa Covid-19 pandemi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang tepat untuk menghadapi era new normal adalah dengan memperkuat perlindungan anak berdasarkan hak-hak anak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah selama masa pandemi. Terkait dengan penetapan kebijakan jadwal anak masuk sekolah saat era new normal di tengah pandemi Covid-19. Kunci perlindungan anak di era new normal adalah aturan protokol kesehatan yang dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan pengasuh anak serta pemenuhan hak utama anak di era new normal adalah aspek kesehatan dan keselamatan anak.

Kata kunci : kewenangan, perlindungan, anak. Pandemic covid 19

PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi dan generasi muda untuk mensukseskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan (Hidayati, 2014; Rihardi, 2018; Wati & Puspitasari, 2018). Hak anak adalah bagian dari manusia hak-hak yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu yang menyangkut hak-hak anak. Konvensi Hak Anak mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Konvensi. Dalam konvensi ini, anak merupakan pemegang hak dan kebebasan dasar serta pihak yang mendapat perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak juga muncul dari kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, lemah, polos, dan berkebutuhan khusus. Oleh karena itu juga anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus, baik fisik maupun mental.

Indonesia dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negara salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan salah satu hak asasi manusia (Juliana & Arifin, 2019; Lasmadi et al., 2020). Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan, beberapa pasal tertentu dilakukan perubahan, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Masalah pemberian perlindungan bagi anak, dalam menyongsong era new normal atau yang lebih dikenal dengan istilah “New normal” merupakan keniscayaan dan harus dihadapi oleh semua negara hingga ditemukannya vaksin untuk penyakit Covid-19 (Disemadi & Shaleh, 2020) . Dalam beberapa hari terakhir, pemberlakuan kebijakan new normal ini menimbulkan perdebatan publik terkait berbagai kekhawatiran masyarakat, terutama kesiapan negara menjamin keselamatan penduduk dari penularan Covid-19 (Fitriyana, 2020; Muhyiddin, 2020), khususnya dalam perlindungan anak dalam pemenuhan hak-haknya. Perlindungan anak dalam pelaksanaan kenormalan baru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. .

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nahar mengatakan, berdasarkan data Gugus Tugas Nasional per 2 Juni, persentase anak usia 6 hingga 17 tahun dari total penduduk yang terindikasi positif Covid-19 sebesar 5,6 persen (Saputra, 2020). Ini adalah bukti bahwa anak-anak juga terancam dalam situasi pandemi ini, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan new normal yang disertai dengan berbagai protokol new normal yang dapat dilaksanakan secara tepat dan konsisten dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan anak erat kaitannya dengan lima pilar yaitu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, daerah, dan pemerintah negara (Azkia & Is, 2018; Fitriani, 2016; Sudrajat, 2011). Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyedia perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak berupaya agar hak setiap anak tidak dirugikan. Perlindungan anak merupakan pelengkap dari hak-hak lain yang memastikan bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh (Fitriani, 2016; Hidayati, 2014). Penerapan kebijakan new normal di tengah pandemi Covid-19 menuntut orang tua dan keluarga di Indonesia untuk memberikan pengasuhan terhadap anak yang disesuaikan dengan perubahan kondisi saat ini. Karena anak-anak adalah makhluk yang paling rentan, kita harus melindungi mereka dan peran pengasuhan sangat penting.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penyelenggara perlindungan anak memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam berperilaku new normal di tengah pandemi Covid-19?; dan 2). Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hak anak dalam perilaku new normal di tengah pandemi Covid-19?. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak anak di era “New normal” di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini

penting dilakukan untuk mendukung literasi kepada masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Penelitian ini termasuk studi kepustakaan sehingga penelitian ini menekankan pada data sekunder yang relevan dengan topik yang diangkat yaitu perlindungan hak anak di era “New normal” di tengah pandemi Covid-19. Rancangan studi kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, yang kemudian dibaca, dicatat dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar dan kebebasan anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak (Azkia & Is, 2018; Setiawan et al., 2019). Namun dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan saja, tetapi mencakup segala sesuatu tentang kebebasan anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya (Said, 2018). Meningkatnya suasana kekerasan dan ketidakharmonisan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di suatu kota/daerah akan menempatkan anak pada risiko yang sangat tinggi. Dimana dia tidak lagi merasa aman bermain dengan anak-anak lain. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemandirian anak menjadi tercabut (A. M. Sirait, 2018; Sudrajat, 2011).

Dengan demikian hal-hal tersebut di atas, dewasa ini telah mengakibatkan banyak anak yang melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat sekalipun anak tersebut melakukan pelanggaran hukum pidana. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa sistem pertanggungjawaban pidana anak (termasuk

pemberian tindakan) pada hakekatnya masih sama dengan sistem pertanggungjawaban orang dewasa yang berorientasi pada pelaku secara pribadi/individu (Setiawan et al., 2019; Sudrajat, 2011; Wahyuni, 2015). Penerapan prinsip ini pada anak masih perlu dikaji, karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri sepenuhnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip umum ini harus dilakukan secara hati-hati dan selektif, mengingat tingkat maturitas/kematangan setiap anak berbeda-beda (Purnamasari et al., 2019).

Tentu masalah anak lebih merupakan masalah struktural. Apalagi karena sifat kurangmandirian dan ketergantungan anak, maka anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah “korban lingkungan”, oleh karena itu pemikiran/gagasan/strategi akuntabilitas struktural/fungsional yang dikembangkan secara tepat berarti bahwa pemipetan tidak hanya berfungsi untuk menjawab dan mengasuh anak sebagai tindak pidana (Erdianti & Al-Fatih, 2019).

Tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina (memperlakukan) anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak lain yang struktural/fungsional mempunyai potensi dan kontribusi yang besar terhadap terjadinya tindak pidana/ tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Purnamasari et al., 2019).

Berbagai dokumen/instrumen internasional juga dapat dilihat sebagai upaya perlindungan hukum internasional, meskipun masih berupa pernyataan (declaration), kesepakatan bersama (Convention), resolusi atau masih menjadi pedoman (Hidayati, 2014; Istiqomah et al., 2019) .

Berbagai dokumen internasional di atas jelas merupakan cerminan dari kesadaran dan kepedulian masyarakat internasional akan perlunya perlindungan terhadap keadaan buruk/depresi anak-anak di seluruh dunia. Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional, terlihat bahwa kebutuhan perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain (Hariyadi & Arliman S, 2018; Juliana & Arifin, 2019): 1) Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan anak, 2) perlindungan anak dalam proses peradilan, 3) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial). 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan

kemerdekaan, 5) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan narkoba, memperbudak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya, 6) perlindungan terhadap anak jalanan, 7) perlindungan anak dari akibat perang/konflik bersenjata, dan 8) perlindungan anak dari tindak kekerasan. Jadi persoalan perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas.

Permasalahan “Pekerja Anak” antara lain banyaknya anak yang menjadi pekerja anak penuh waktu, Perdagangan anak (pelacuran anak), perbudakan anak, pelacuran anak dan pornografi anak yang disebabkan oleh meningkatnya “Wisata Seks” (anak-anak) dan pornografi anak (Pengisi, 1995). Isu “anak jalanan” diperkirakan sekitar 150 juta anak jalanan di seluruh dunia. Kekhawatirannya adalah, bahwa selain perjuangan mereka untuk mempertahankan kehidupan materi, mereka juga mengalami pelecehan dan eksploitasi (antara lain dalam “pencuri jalanan, pelacuran jalanan, perdagangan narkoba” dan kegiatan kejahatan terorganisir lainnya). Kekhawatiran juga termasuk 'Lorong' di kalangan remaja sebagai sarana untuk "Perlindungan diri" di lingkungan yang tidak bersahabat (Filler, 1995).

Masalah “Anak-anak dalam konflik bersenjata” terungkap, bahwa dalam situasi konflik bersenjata dalam satu dekade terakhir sekitar 1,5 juta anak yang terbunuh, 4 juta anak cacat, 5 juta anak sebagai pengungsi dan 10 juta anak hilang. Belum lagi korban perkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (stres dan trauma). Persoalan yang cukup sulit adalah melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi politik/budaya ke budaya damai. Masalah "Zona perang perkotaan" (Filler, 1995). Permasalahan yang dikemukakan disini adalah, bahwa suasana kekerasan dan ketidakamanan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di kota/wilayah yang menjadi “War zone” akan menempatkan anak-anak pada “Risiko Sangat Tinggi”. Apalagi ketika kemiskinan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan adalah realitas kehidupan sehari-hari, penduduk kota (terutama anak-anak) berada dalam bahaya dan ketegangan kronis (bahaya kronis dan stres) (Filler, 1995).

Isu “Penggunaan instrumental anak-anak” isu ini diungkapkan sehubungan dengan rekomendasi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 tahun 1990 yang kemudian menjadi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 45/115 tahun 1990 dan pertemuan kelompok ahli di Roma, Italia pada 8-10 Mei 1992. Pada pertemuan pakar di Roma dikemukakan, bahwa salah satu faktor terjadinya praktik “Memiliki anak untuk melakukan kejahatan” adalah, tidak adanya undang-undang khusus bagi orang dewasa yang mengeksploitasi anak (Filler, 1995).

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut isi pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Anak. Anak adalah keturunan antara ayah dan ibu melalui perkawinan yang sah atau tidak. Manusia sebagai makhluk hidup berkembang dan menghasilkan keturunan yang berkembang membentuk silsilah keluarga (Disemadi, 2019).

Aspek sosiologis pemahaman anak menunjukkan bahwa anak adalah makhluk sosial ciptaan Tuhan, yang selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara (Arliman.S, 2016; Setyaningrum & Arifin, 2019). Dalam hal ini, anak diposisikan sebagai kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Pemaknaan anak dari aspek sosial ini mengarah pada perlindungan alam karena keterbatasan yang dimiliki anak sebagai bentuk interaksi dengan orang dewasa (Umar & Ma’ani, 2018; Windari, 2019). Faktor keterbatasan kemampuan adalah karena anak sedang dalam proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi akibat usia yang belum matang: karena kemampuan menalar (intelekt) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual di bawah kelompok usia dewasa (Anindia, 2019; Gosita, 1999).

Dalam psikologi perkembangan anak banyak dibahas bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa kanak-kanak. Proses perkembangan yang terjadi pada diri seorang anak ditambah dengan apa yang dialami dan diterima selama masa kanak-kanaknya secara bertahap memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa (Azkia & Is, 2018; Fitriani, 2016; Sholihah, 2018).

Dengan tumbuh kembang anak, maka anak akan terus mengeksplorasi sejauh mana orang tuanya dapat menoleransi perbuatannya dan hal inilah yang

memerlukan penilaian ulang oleh orang tua. Mereka juga merasa masih harus menguji keteguhan orang tuanya, sejauh mana orang tuanya masih bisa bertahan menghadapinya

Perilaku. Orang tua yang sebelumnya hanya berperilaku sebagai teman, mau tidak mau dihadapkan pada masalah seperti itu. Pada akhirnya orang tua ini harus tegas, setidaknya mulai dari saat itu, atau akhirnya mereka akan kehilangan kesabaran dan menjadi marah. Realitas di masyarakat seringkali proses anak melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Pemahaman kelompok anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah “hak dasar anak harus diperjuangkan bersama”. Pandangan anak terhadap pemahaman agama akan dibangun sesuai dengan ajaran agama, anak mendapat kedudukan yang istimewa. Anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk dicintai dan dididik (Sholihah, 2018). Dalam undang-undang kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini merupakan akibat dari masing-masing peraturan perundang-undangan yang mengatur tersendiri tentang pengertian anak.

Kemudian, pengertian dan pengertian perlindungan berarti tempat berlindung atau melindungi. Perlindungan adalah perlindungan dari tindakan yang merugikan. Perlindungan ada untuk melindungi sesuatu karena ketidakmampuan untuk melindungi diri sendiri. Sebagai contoh perlindungan anak, anak perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah, keluarga, masyarakat, dan orang tuanya selama masa pertumbuhannya agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengertian perlindungan anak menurut kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Novika et al. al., 2020). Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan penganiayaan, eksploitasi, dan penelantaran untuk menjamin

kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara wajar, fisik, mental, dan sosial.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri mengingat situasi dan kondisi yang ada. Melindungi anak-anak adalah melindungi manusia dan mengembangkan manusia seutuhnya. Perlindungan anak sangat penting bagi terciptanya kelangsungan negara, karena anak merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan terlaksananya hak dan kewajiban positif anak.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di tengah Pandemi Covid-19

Sejak anak lahir memiliki hak-haknya sebagai manusia, maka perlindungan anak diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya sebagai manusia. Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Haling et al., 2018; Indriati et al., 2018).

Semua anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya (Said, 2018). Anak juga berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila karena alasan orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak terlantar. keadaan. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya (Fauzi, 2020).

Pasal 9 Angka (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan khusus,

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya untuk perkembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan menggunakan waktu luangnya, bergaul dengan anak seusianya, bermain, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri. Pasal 12 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial. Undang-undang lebih lanjut menyatakan bahwa setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak atas perlindungan dari perlakuan, 1) diskriminasi; 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3) pengabaian; 4) kekejaman, kekerasan dan pelecehan; 5) ketidakadilan, dan 6) perlakuan buruk lainnya.

Pasal 13 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), pelaku dipidana. Pasal 14 Angka (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, kecuali ada alasan hukum dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya Pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2) Keterlibatan dalam sengketa bersenjata; 3) Keterlibatan dalam kerusuhan sosial; 4) Keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 5) keterlibatan dalam peperangan; 6) Kejahatan seksual.

Pasal 16 Angka (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penyiksaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Nomor (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh kebebasan menurut hukum. Nomor (3) menyatakan bahwa

penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan jika menurut hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang umum yang tertutup. Dalam Angka (2) disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Pasal 18 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau tindak pidana berhak atas bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Rahmitha P. Soendjojo dan Irwanto, menjelaskan hak anak ke delapan, yaitu (Kasran, 1981):

1. Hak Pangan. Minimal anak diberikan makanan bergizi 3 kali sehari, bukan sekedar makan snack atau junk food saja karena orang tua tidak mau repot memasak. Bahkan di dalam kandungan, anak berhak mendapatkan makanan bergizi. Hal yang paling mendasar dan harus diketahui oleh orang tua bahwa makanan terbaik bagi bayi adalah ASI, untuk itu bayi berhak mendapatkannya;
2. Hak Pelayanan Kesehatan. Anak berhak mendapatkan prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar, baik berupa imunisasi sebagai sarana pencegahan maupun dalam bentuk pengobatan atau penyembuhan;
3. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri. Anak berhak bersekolah dan bila perlu anak juga berhak mengikuti kegiatan di sekolah, termasuk bimbingan belajar tambahan. Sebagai orang tua harus memperhatikan keinginan, minat, dan bakat anak dalam menentukan sekolah. Setiap anak berhak untuk mengembangkan potensinya dan orang tua berkewajiban untuk mendukungnya. Kita tidak hanya dituntut untuk memperhatikan anak berbakat atau berbakat tetapi juga anak berkebutuhan khusus seperti penyandang autisme, tunanetra, tuli, cacat mental, atau anak dengan kelainan dan penyakit tertentu;

4. Hak Tinggal. Anak-anak harus mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun sangat disayangkan saat ini perumahan untuk kalangan menengah ke bawah masih relatif memprihatinkan, tempat tinggal yang sempit dan kotor;
5. Hak Pakaian. Anak berhak mendapatkan pakaian atau pakaian yang layak. Pakaian yang layak tidak harus mahal dan bermerk, tapi yang terpenting pakaianya bersih dan rapi. Biasakan juga bahwa anak-anak selalu memakai pakaian yang sopan dan pantas;
6. Hak atas Perlindungan Jenis hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu fisik, emosional, seksual, dan penelantaran. Perlindungan fisik, jangan pernah memukul atau melecehkan anak. Mengutak-atik dan mencubit dengan alasan menegakkan disiplin apapun tidak dibenarkan. Perlindungan emosional, jangan mengutak anak, melabeli mereka dengan sebutan negatif, atau ungkapan verbal lainnya yang kasar. Apalagi pada balita, anak-anak belum memahami perilakunya yang tidak benar di mata orang dewasa. Perlindungan seksual, jangan perlakukan tubuh anak seperti mainan, meskipun dilakukan dengan candaan;
7. Hak Bermain Anak berhak untuk bermain dan menikmati waktu senggangnya. Banyak anak yang bekerja sebagai pengemis sehingga tidak punya waktu untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Padahal, dengan bermain, anak dapat mengembangkan kreativitas dan potensinya; dan
8. Hak untuk Berpartisipasi. Hak ini paling sering diabaikan oleh orang tua karena menganggap anak tidak tahu apa-apa. Anak-anak harus dikenalkan sejak kecil akan haknya untuk berpartisipasi, mulai dari menawarkan atau menyediakan pilihan makanan dan pakaian hingga kegiatan yang ingin mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindia, I. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS. *Litigasi*, 19(1), 89–115.
<https://doi.org/10.23969/Litigasi.V19i1.776>
- Anis, M. (2019). PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR. *El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(2), 37–44.
- Arliman, S. L. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA PADANG. *Arena Hukum*, 9(1), 73–93. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2016.00901.5>
- Azkie, Z., & Is, M. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(1), 151–162. <https://doi.org/10.19109/Nurani.V18i1.1904>
- Disemadi, H. S. (2019). ADULTERY CHILD STATUS IN ISLAMIC LAW AND IN THE CIVIL CODE. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 20–31. <https://doi.org/10.24269/Ls.V3i2.1877>
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking Credit Restructuring Policy Amid COVID-19 Pandemic In Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 3(3). <https://doi.org/10.22219/Jiko.V5i3.11790>
- Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2019). Fostering As An Alternative Sanction For Juveniles In The Perspective Of Child Protection In Indonesia. *JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies)*, 4(1), 119–128. <https://doi.org/10.15294/JILS.V4I01.29315>
- Fauzi, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Padang. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.22225/Kw.14.1.1529.1-8>
- Filler, E. (1995). Children In Trouble United Nations Expat Group Meeting Austrian Federal Ministry For Youth And Family.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Fitriyana, N. (2020). GOD SPOT DAN TATANAN NEW NORMAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 21(1), 1–24. <https://doi.org/10.19109/Jia.V21i1.6147>

- Gosita, A. (1999). Masalah Perlindungan Anak. Akademindo.
- Haliah, D. (2016). Nikah Sirri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 35–50.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>
- Hariyadi, & Arliman S, L. (2018). PERAN ORANGTUA DALAM MENGAWASI ANAK DALAM MENGAKSES MEDIA INTERNET UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ANAK. *Soumatera Law Review*, 1(2), 267–281. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3716>
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68–73.
- Indriati, N. Y., Wahyuningsih, K. K., Sanyoto, & Suyadi. (2018). PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 474–487. <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>
- Istiqomah, L. D., Jaya, N. S. P., & Aryadi, D. (2019). CRIMINAL THREATS FOR PERPETRATORS OF OMISSION IN CHILD ABUSE IN INDONESIA. 6(3), 406–417. <https://doi.org/10.26532/jph.v6i3.10945>
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Kamil, A., & Fauzan. (2008). Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada.
- Kasran, S. (1981). Mental Sehat Pembinaan Anak, Remaja, Dan Orang Tua. PT. Rakan Incorp.
- Kemenpppa. (2020). New Normal Di Satuan Pendidikan Harus Utamakan Anak.
- Khair, U. (2020). PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291–306. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>